

BAB V

PENUTUP.

A. KESIMPULAN.

1. Dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Terhadap Tugas Dan Fungsi Camat dalam melaksanakan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat di klarifikasikan mengenai mekanisme dan tanggung jawabnya kedalam peraturan perundang undangan sehingga camat dalam melaporkan tentang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Untuk meningkatkan kemandirian desa diperlukannya sumber daya apaturu desa yang mempunyai *soft skill* dan inovatif dalam tugas untuk memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan mengadakan koordinasi dengan camat terhadap pembinaan dan pengawasan di wilayah kecamatan tojo barat kabupaten tojo una una secara efisien dan berdaya guna.

B. SARAN

1. Sebaiknya didalam pengaturan undang undang secara komprehensif harus dapat menjelaskan tentang kewenangan apa saja yang dapat dilimpahkan oleh bupati walikota kepada kecamatan dan disertai dengan anggaran yang cukup dan memadai sesuai dengan luas wilayahnya sehingga pembinaan dan pengawasan dapat lebih optimal dilaksanakan.

2. Diperlukannya pelatihan dan bimbingan teknis secara intens jika didalam pelaksanaan mendapatkan hambatan oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pembangunan dari desa sesuai nawacita yang diprogram oleh pemerintah dapat terwujud

